



**Pemerintahan  
Provinsi  
Lampung**

**LAPORAN  
KEUANGAN**

**BAPPEDA**

**TAHUN  
2023**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :



## **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,00.

Sementara itu, realisasi Belanja Operasional adalah sebesar Rp. 34.938.760.466,00,00 atau % dari anggaran Rp. 36.980.050.261,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.162.623.000,00 atau % dari yang dianggarkan Rp. 1.217.051.000,00. Total realisasi Belanja adalah Rp. 36.101.383.466,00 atau % dari total anggaran Belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 38.197.101.261,00.

## **2. Neraca**

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 11.039.835.316,67 dan Kewajiban Rp. 21.577.211,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 11.018.258.105,67.

## **3. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional (LO) menyajikan tentang biaya, beban dan pendapatan, berdasarkan laporan ini, pendapatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 360.811.500,00. Sementara realisasi beban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp. 34.938.760.466,00.

## **4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**


Saldo Ekuitas pada Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi bahwa sebenarnya Bappeda Provinsi Lampung mengalami defisit sebesar Rp. 34.938.760.466,00 saldo Ekuitas akhir sebesar Rp 11.018.258.105,67. Hal ini dapat dilihat di Neraca Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yaitu Total Aset Rp. 11.039.835.316,67 dikurangi Total Kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 21.577.211,00.

#### **5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan teknis, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, serta daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.



## DAFTAR ISI

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Pernyataan Tanggung Jawab**

**Laporan Keuangan**

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas

**BAB I**

- Pendahuluan

**BAB II**

- Ikhtisar Pencapaian Laporan Keuangan

**BAB III**

- Kebijakan Akuntansi

**BAB IV**


- Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

**BAB V**

- Penjelasan Informasi Non Keuangan

**BAB VI**

- Penutup



## PERNYATAAN

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar lampung, Januari 2024  
K E P A L A,

**ELVIRA UMIHANNI, SP. MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530524 199703 2 002



## LAPORAN REALISASI ANGGARAN



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 04.03 Unit Organisasi : 04.03.01 Sub Unit Organisasi : 04.03.01.01	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>360.811.500,00</b>
4 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>360.811.500,00</b>
4 3 1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00		360.811.500,00
5	<b>BELANJA</b>	<b>38.197.101.261,00</b>	<b>36.101.383.466,00</b>		<b>35.931.839.964,00</b>
5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>36.980.050.261,00</b>	<b>34.938.760.466,00</b>		<b>32.891.432.520,00</b>
5 1 1	Belanja Pegawai	18.895.712.516,00	17.944.910.430,00		18.091.118.562,00
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	18.084.337.745,00	16.993.850.036,00		14.800.313.958,00
5 2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.217.051.000,00</b>	<b>1.162.623.000,00</b>		<b>3.040.407.444,00</b>
5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.217.051.000,00	1.162.623.000,00		3.014.667.444,00
5 2 5	Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya	0,00	0,00		25.740.000,00
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(38.197.101.261,00)</b>	<b>(36.101.383.466,00)</b>		<b>(35.571.028.464,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(38.197.101.261,00)</b>	<b>(36.101.383.466,00)</b>		<b>(35.571.028.464,00)</b>

Bandar Lampung, Januari 2024  
 KEPALA,

**ELVIRA UMIHANNI, SP. MT**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19530524 199703 2 002





**NERACA**  
**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Wajib	
Unit Organisasi	: 04.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Sub Unit Organisasi	: 04.03.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pendapatan		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban DiBayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		6.447.000,00	8.627.000,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>6.447.000,00</b>	<b>8.627.000,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah		48.000.000,00	48.000.000,00
Peralatan dan Mesin		17.256.689.306,00	16.094.066.306,00
Gedung dan Bangunan		5.398.978.876,00	5.107.727.876,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		24.039.650,00	24.039.650,00
Aset Tetap Lainnya		96.004.540,00	96.004.540,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(12.028.155.413,59)	(12.028.155.413,59)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>11.039.835.316,67</b>	<b>9.341.682.958,41</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan		0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		1.856.859.500,00	1.856.859.500,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.341.824.858,33)	(1.341.824.858,33)
Aset tidak berwujud Netto		515.034.641,67	515.034.641,67
Aset Lain-lain		400.000,00	400.000,00
Penyisihan Piutang Aset Lain-lain		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(229.603.284,00)	(229.603.284,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>285.831.357,67</b>	<b>285.831.357,67</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>11.039.835.316,67</b>	<b>9.636.141.316,08</b>



Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Wajib
Unit Organisasi	: 04.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 04.03.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	1.284.822.202,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Beban yang Masih Harus Dibayar	21.577.211,00	25.490.641,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21.577.211,00	1.310.312.843,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	21.577.211,00	1.310.312.843,00
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	11.018.258.105,67	8.325.828.473,08
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>11.039.835.316,67</b>	<b>9.636.141.316,08</b>

Bandar Lampung, Januari 2024  
K E P A L A,

**ELVIRA UMIHANNI, SP. MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530524 199703 2 002



## LAPORAN OPERASIONAL



### PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 04.03 Unit Organisasi : 04.03.01 Sub Unit Organisasi : 04.03.01.01	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	0,00	0,00		
8 1	<b>PENDAPATAN – LO</b>	0,00	0,00		
8 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO</b>	0,00	0,00		
8 1	Pendapatan	0,00	0,00		
8 1	Pendapatan	0,00	0,00		
8 1	Hasil	0,00	0,00		
8 1	Lain-lain	0,00	0,00		
8 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER – LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	0,00	0,00		
8 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00	0,00		
8 2	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00		
8 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8 3 1	Pendapatan Hibah – LO	0,00	360.811.500,00		
8 3 2	Pendapatan Dana Darurat – LO	0,00	0,00		
8 3 3	Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00		
9	<b>BEBAN</b>	<b>34.960.337.677,00</b>	<b>34.868.840.086,25</b>		
9 1 1	Beban Pegawai – LO	17.944.910.430,00	18.091.118.562,00		
9 1 2	Beban Persediaan	3.527.775.350,00	2.491.058.260,00		
9 1 3	Beban Jasa	7.418.049.587,00	5.940.110.048,00		
9 1 4	Beban Pemeliharaan	1.051.312.000,00	979.151.600,00		
9 1 5	Beban Perjalanan Dinas	5.011.843.310,00	5.285.237.159,00		
9 1 6	Beban Bunga	0,00	0,00		
9 1 7	Beban Subsidi	0,00	0,00		
9 1 8	Beban Hibah	0,00	0,00		
9 1 9	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00		
9 1 10	Beban Penyusutan Amortisasi	0,00	1.799.196.021,25		
9 1 11	Beban Transfer	0,00	0,00		
9 1 12	Beban Lain-lain	0,00	282.968.436,00		
9 1 17	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00		
9 1 19	Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00		
9 2 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00		
9 2 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00		
9 2 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	0,00	0,00		
9 2 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00		
9 2 5	Beban Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00		
9 2 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00		
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>( 34.960.337.677,00)</b>	<b>(34.508.028.586,25)</b>		




Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan	: 04.03	Perencanaan Pembangunan
Unit Organisasi	: 04.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 04.03.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
8 4 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00		
8 4 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00		
8 4 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00		
9 3 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00		
9 3 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00		
9 3 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00		
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>(34.960.337.677,00)</b>	<b>(34.508.028.586,00)</b>		
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8 5 1	Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00	0,00		
9 4 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00		
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>(34.960.337.677,00)</b>	<b>(34.508.028.586,00)</b>		

Bandar Lampung, Januari 2024  
KEPALA,

**ELVIRA UMIHANNI, SP. MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530524 199703 2 002



## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

*(Dalam Rupiah)*

Urusan : 4 Pemerintahan : 04.03.01 Unit Organisasi : 04.03.01.01 Sub Unit Organisasi	Urusan Wajib BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">2023</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>EKUITAS AWAL</b></td> <td style="text-align: right;">8.325.828.473,08</td> <td style="text-align: right;">7.513.252.380,33</td> </tr> <tr> <td><b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b></td> <td style="text-align: right;">(34.960.337.677,00)</td> <td style="text-align: right;">(34.508.028.586,25)</td> </tr> <tr> <td><b>DAMPAK KUMULATIF</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>MENDASAR</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Koreksi Nilai Persediaan</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Selisih Revaluasi Aset Tetap</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">(610.200.000,00)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">(713.756.583,00)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">RK PPKD</td> <td style="text-align: right;">15.616.251.098,25</td> <td style="text-align: right;">36.644.561.262,00</td> </tr> <tr> <td><b>EKUITAS AKHIR</b></td> <td style="text-align: right;">11.018.258.105,67</td> <td style="text-align: right;">8.325.828.473,08</td> </tr> </tbody> </table>		2023	2022	<b>EKUITAS AWAL</b>	8.325.828.473,08	7.513.252.380,33	<b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b>	(34.960.337.677,00)	(34.508.028.586,25)	<b>DAMPAK KUMULATIF</b>			<b>PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN</b>			<b>MENDASAR</b>			Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	(610.200.000,00)	Lain-lain	0,00	(713.756.583,00)	RK PPKD	15.616.251.098,25	36.644.561.262,00	<b>EKUITAS AKHIR</b>	11.018.258.105,67	8.325.828.473,08
	2023	2022																																
<b>EKUITAS AWAL</b>	8.325.828.473,08	7.513.252.380,33																																
<b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b>	(34.960.337.677,00)	(34.508.028.586,25)																																
<b>DAMPAK KUMULATIF</b>																																		
<b>PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN</b>																																		
<b>MENDASAR</b>																																		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00																																
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	(610.200.000,00)																																
Lain-lain	0,00	(713.756.583,00)																																
RK PPKD	15.616.251.098,25	36.644.561.262,00																																
<b>EKUITAS AKHIR</b>	11.018.258.105,67	8.325.828.473,08																																

Bandar Lampung, Januari 2024  
 KEPALA,

**ELVIRA UMIHANNI, SP. MT**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19530524 199703 2 002



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

#### **1. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

#### **2. Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

#### **3. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.



#### 4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan



Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan, kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pengelola fiskal.



Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Daerah dan Hibah Tahun Anggaran 2023 merupakan Penerimaan Daerah, Anggaran Pendapatan Daerah dan Hibah selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 atau nihil.

Realisasi Belanja Daerah Bappeda Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.36.101.383.466,00 atau mencapai 94,51 % dari total anggaran Belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.38.197.101.261,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasional adalah sebesar Rp. 34.938.760.466,00 atau % dari anggaran Rp. 36.980.050.261,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.162.623.000,00 atau % dari yang dianggarkan Rp. 1.217.051.000,00.



Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	TA. 2023		TA. 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Pendapatan</b>	0,00	0,00	500.000.000,00	360.811.500,00
<b>Belanja</b>	36.980.050.261,00	34.938.760.466,00	37.175.789.818,35	35.931.839.964,00
<b>Belanja Operasional</b>	36.980.050.261,00	34.938.760.466,00	34.051.952.618,35	32.891.432.520,00
<b>Belanja Modal</b>	1.217.051.000,00	1.162.623.000,00	3.123.837.200,00	3.040.407.444,00

## 2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)


Laporan Operasional (LO) menyajikan tentang biaya beban dan Pendapatan, berdasarkan laporan ini pendapatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebesar Rp 0,00. Sementara realisasi beban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp. 34.960.337.677,00.

## 3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan perubahan aset tetap dan persediaan. Berdasarkan laporan keuangan ini ekuitas awal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar Rp. 8.325.828.473,08. Selisih revaluasi aset tetap Rp. Nihil dan lain-lain yang berupa reklas aset, amortisasi aset tak berwujud dan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 0 sehingga ekuitas akhir pada tahun 2023 adalah Rp. 11.018.258.105,67.

## 4. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya




dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah – jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Jumlah Aset sebesar Rp. 11.039.835.316,67 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 6.447.000,00 dan Aset Tetap setelah penyusutan sebesar Rp. 11.039.835.316,67. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp. 21.577.211,00. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 11.018.258.105,67. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Jenis	31-12-2023	31-12-2022	% kenaikan/ (Penurunan)
1.	<b>Aset</b>	<b>11.039.835.316,67</b>	<b>9.636.141.316,00</b>	
	Aset Lancar	6.447.000,00	1.883.000,00	
	Aset Tetap	10.747.556.959,00	9.341.682.958,41	
	Aset Lainnya (asset Tak berwujud)	0,00	0,00	
2.	<b>Kewajiban</b>	<b>21.577.211,00</b>	<b>25.490.641,00</b>	
	Kewajiban Jangka Pendek	21.577.211,00	25.490.641,00	
	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	
3.	<b>Ekuitas Dana</b>	<b>11.018.258.105,67</b>	<b>8.325.828.473,08</b>	
	Ekuitas Dana Lancar	11.018.258.105,67	8.325.828.473,08	
	Ekuitas Dana Investasi	-	-	

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.



Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Bendahara Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.


Pendapatan secara Akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Belanja secara Akrual adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

## **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah nomo 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



11. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.



## **1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

### **BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

### **BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI**


- 3.1 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

### **BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 4.1 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 4.2 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
- 4.3 Penjelasan Atas Pos-pos Perubahan Ekuitas
- 4.4 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca

### **BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

### **BAB VII PENUTUP**



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN


Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100,00 %, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Lampung sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

No	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96,42	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93,86	
3	Administrasi Barang Milik Daerah	87,67	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95,97	



5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90,12	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,51	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,14	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,45	

## 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	95,38	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	99,61	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	99,24	
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	97,84	

## 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	99,69	
2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	90,27	
3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93,31	



## **BAB III**


### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan bulletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung.

#### **3.1 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH**

Entitas akuntansi untuk laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.



## **3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan belanja, transfer serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LO, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat atau setara kas diterima atau dibayar.

## **3.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

### **3.3.1 Kas**

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### **3.3.2 Piutang**

#### **1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut :**

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau



- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

**2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :**

a. Pemberi pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan


Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.



**3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut :**

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.


**4. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut :**

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya.

**5. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.**

**3.3.3 Penyisihan Piutang**

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Kualitas Piutang Lancar;
  - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - c. Kualitas Piutang Diragukan
  - d. Kualitas Piutang Macet.



2. Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Provinsi Lampung menentukan persentase meneliti jatuh tempo umur piutang dan cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut :

No	Umur Piutang	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	<1 Tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50%
4	>5 Tahun	Macet	100%


### 3.3.4 Persediaan

#### 1. Persediaan disajikan sebesar

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).


### 3.3.5 Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki



pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi nonpermanent yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
8. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
9. Investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar sebesar biaya



perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

10. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
11. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.

### **3.3.6 Pengukuran Aset Tetap**

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya langsung termasuk termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.




6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dana atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
11. Suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.



13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

### **Penyusutan**

16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).
19. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah dan cagar budaya.
20. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
21. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut termasuk seluruh beban yang



berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

22. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
23. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
24. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **3.3.7 Aset Tetap Lainnya**

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
4. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut aka mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasi ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
6. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.



## Amortisasi

8. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama manfaatnya.
9. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi laporan operasional.
10. Metode amortisasi dipergunakan adalah metode garis lurus (*Straight line method*)

### 3.3.8 Konstruksi dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :
  - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
  - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
  - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi :
  - a. asuransi;
  - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi



yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :
  - a. termin yang dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - c. pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak kontruksi.
8. Pembayaran atas kontrak kontruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak kontruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan.

### **3.3.9 Kewajiban**

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.
4. Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi



haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundangundangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
7. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
8. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
9. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah



penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

### **3.3.10 Ekuitas**

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

### **3.3.11 Koreksi periode akuntansi sebelumnya**

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
  - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
  - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

### **3.3.12 Pendapatan**

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.



4. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

### **3.3.13 Belanja**


1. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
2. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **3.3.14 Beban**

1. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Beban diklasifikasi menurut Klasifikasi Ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

### **3.3.15 Transfer**

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.



### 3.3.16 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

## 3.4 PENYAJIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

### 3.4.1 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
  - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
  - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

### 3.4.2 Belanja

#### Pengakuan Beban di PPKD terdiri dari :

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biayabiaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

b. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/ daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

c. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.



e. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

d. **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan. Beban Transfer meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya. Bantuan Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.


**Pengakuan Beban pada SKPD terdiri dari :**

a. **Beban Pegawai**

Beban Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan beban pegawai BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

b. **Beban Barang**

Beban barang terdiri atas beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU ataupun dengan mekanisme LS.



#### **4. Transfer**


Transfer Masuk maupun Transfer Keluar disajikan berdasarkan jenis transfer dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis transfer disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **5. Pembiayaan**

1. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
2. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiIPA atau SiKPA.

#### **6. Investasi**

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga dana bergulir dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.
- b. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.
- c. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya.



- d. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi.
- e. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
- f. Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi non permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dan bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dana bergulir yang dapat ditagih.
- g. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dan bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

## 7. Aset Tetap

- 1. Aset tetap disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset.
- 2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat



*(carrying amount);*

- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. Penambahan; b. Penghapusan; c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; d. Mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi: a. Nilai penyusutan; b. Metode penyusutan yang digunakan; c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

## **8. Aset Lainnya**

1. Aset Lainnya disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis. Aset Lainnya, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Besaran dan rincian aset lainnya.
  - b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
  - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga.
  - d. Informasi lainnya yang penting.

## **9. Kewajiban**


1. SKPD menyajikan semua utang jangka pendek yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Utang pemerintah Provinsi Lampung harus diungkapkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain:
  - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;



- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Provinsi Lampung dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

## **10. Ekuitas**

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban



## BAB IV

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 4.1. KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

##### 4.2.1 Pendapatan-LRA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung tidak mempunyai Pendapatan Daerah yang berasal dari pelaksanaan tugas pokoknya.

##### 4.2.2 Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Bappeda Provinsi Lampung meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan dan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2023 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 38.197.101.261,00. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 36.101.383.466 atau 94,51 % dari anggarannya.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.1.1	Belanja Pegawai	18.895.712.516,00	17.944.910.430,00	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.084.337.745,00	16.993.850.036,00	
2.2.3	Belanja Modal	1.217.051.000,00	1.162.623.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>38.197.101.261,00</b>	<b>36.101.383.466,00</b>	



Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tahun 2022), sebagai berikut :

Kode	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja TA. 2023	Realisasi Belanja TA. 2022	% Naik/ (Turun)
2.1.1	Belanja Pegawai	17.944.910.430,00	18.091.118.562,00	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.993.850.036,00	14.800.313.958,00	
2.2.3	Belanja Modal	1.162.623.000,00	3.040.407.444,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>36.101.383.466,00</b>	<b>35.931.839.964,00</b>	

#### 4.2.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai pada TA. 2023 bruto adalah sebesar Rp. 17.944.910.430,00 atau mencapai persen dari anggaran sebesar Rp. 18.895.712.516,00. Jumlah pengembalian belanja pada tahun tersebut adalah sebesar Rp. Nihil sehingga realisasi belanja pegawai neto menjadi sebesar Rp. 17.944.910.430,00 dibandingkan dengan realisasi TA. 2021 terdapat kenaikan belanja pegawai sebesar Rp. 146.208.132,00.

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2023 (Rp)
1	2	3
1.	Bel. Gaji Pokok PNS	5.530.397.700,00
2.	Tunjangan Keluarga	503.140.862,00
3.	Tunjangan Jabatan	183.960.000,00
4.	Tunj. Fungsional	736.420.000,00
5.	Tunjangan Umum	119.145.000,00
6.	Tunjangan Beras	307.785.000,00
7.	Tunjangan PPh	9,297.084,00
8.	Pembulatan Gaji	74.704,00
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.317.570.080,00



10	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	237.120.000,00
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>17.935.613.346,00</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja Netto</b>		<b>17.935.613.346,00</b>

#### 4.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa


Realisasi belanja barang dan jasa pada TA. 2023 bruto adalah sebesar Rp.14.800.313.958,00 atau mencapai persen dari anggarannya sebesar Rp.15.587.282.582,00 jumlah pengembalian belanja pada tahun tersebut adalah sebesar Rp. Nihil, sehingga realisasi belanja barang jasa pada TA. 2023 neto menjadi sebesar Rp. 14.800.313.958,00. Dibandingkan dengan TA. 2021 terdapat kenaikan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.611.985.501,00 atau persen dari realisasi Rp. 6.808.690.232,00 yang disebabkan adanya penambahan Anggaran belanja pada program dan kegiatan pada APBD Perubahan 2023.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

No	Uraian	TA. 2023 (Rp.)
1	2	3
2	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-ATK	937.573.400,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.132.547.850,00
4	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	12.910.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.172.100,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Listrik	15.798.000,00
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.020.332.000,00
8	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	90.000.000,00
9	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	111.750.000,00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	112.000.000,00
	Belanja Pakaian Olahraga	56.471.000,00
10	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1.057.775.000,00
11	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	47.360.000,00



13	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.400.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	715.351.086,00
16	Belanja Jasa Tenaga Ahli	259.200.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	325.300.000,00
18	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	30.000.000,00
19	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	188.568.000,00
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	25.000.000,00
20	Belanja Tagihan Telepon	34.520.715,00
21	Belanja Tagihan Listrik	256.997.870,00
22	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	6.615.000,00
23	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	28.173.705,00
24	Belanja Lembur	121.187.000,00
25	Sewa Kendaraan Bermotor Berpenumpang	70.200.000,00
26	Belanja Sewa Peralatan Studio Vidio dan Film	171.894.000,00
27	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.457.380.000,00
28	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang – Jasa Perencanaan Wilayah	66.500.000,00
32	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan – Jasa Khusus	1.960.190.000,00
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	84.880.000,00
33	Belanja Bimbingan Teknis	22.980.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	364.311.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	27.450.000,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.530.000,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat, Meja Kerja Pejabat	20.000.000,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.600.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Meja dan Kusi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip	4.800.000,00




	Pejabat	
41	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	59.940.000,00
42	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.930.000,00
43	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	13.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung –Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.500.000,00
45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung –Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	498.251.000,00
46	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.813.336.938,00
47	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.198.506.372,00
	<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>16.537.182.036,00</b>
	<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Belanja Netto</b>	<b>16.537.182.036,00</b>

#### 4.2.2.3 Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada TA. 2023 adalah sebesar Rp. 1.162.623.000,00 atau mencapai persen dari anggarannya sebesar Rp. 1.217.051.000,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat penurunan realisasi belanja modal.

Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut :

No.	Uraian	TA.2021 Rp
1	2	3
	Belanja Modal Mebel	3.420.000,00
4	Belanja Modal Alat Pendingin	68.100.000,00
5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	194.570.000,00
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.935.000,00
6	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	38.200.000,00
7	Belanja Modal Kursi Kerja/Rapat Pejabat	71.170.000,00
9	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	3.950.000,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	38.305.000,00
10	Belanja Modal Peralatan Studio dan Film	28.454.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Komputer Unit Lainnya	714.519.000,00
	<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>1.162.623.000,00</b>



Pengembalian Belanja	<b>0,00</b>
Jumlah Belanja Neto	<b>1.162.623.000,00</b>

#### **4.2. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL**

Jumlah Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.34.938.760.466,00 dan Rp. 32.891.432.520,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.

Rincian Beban Operasional Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Naik/turun (%)
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Beban Pegawai	17.944.910.430,00	18.091.118.562,00	
Beban Barang Jasa	16.993.850.036,00	14.800.313.958,00	
Beban Hibah	0,00	0,00	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	

a. **Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp. 17.944.910.430,00 yang terdiri dari :


- Beban Gaji dan Tunjangan Rp. 7.390.220.350,00
- Beban Tambahan Penghasilan Rp. 10.317.570.080,00
- Beban Honorarium Rp. 237.120.000,00

b. **Beban Barang Jasa**

Beban Barang Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.16.993.850.036 yang berarti naik sebesar % dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. Rp. 14.800.33.958,00.

c. **Beban Hibah**

Beban Hibah pada Bappeda Provinsi Lampung per 31 Desember 2023 adalah Rp. 0,00.



d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp. 0,00.

### 4.3. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### 4.4.1 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Bappeda Provinsi Lampung Per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp.	8.325.828.473,08
Surplus/Defisit LO	Rp.	(34.960.337.677,00)
Dampak Kumulatif Perubahan		
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
3. Lain-lain	Rp.	0,00
4. RK PPKD	Rp.	15.616.251.098,25
5. <i>Jumlah Ekuitas Akhir senilai</i>	Rp.	11.018.258.105,67

Saldo Ekuitas pada Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi bahwa sebenarnya Bappeda Provinsi Lampung mengalami defisit sebesar Rp. 34.960.337.677,00 sehingga ekuitasnya menjadi Rp. 11.018.258.105,67. Saldo Ekuitas akhir sebesar Rp. 11.018.258.105,67. Hal ini dapat dilihat di Neraca Bappeda yaitu Total Aset Rp. 9.636.141.316,08 dikurangi Total Kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 25.490.641,00.

### 4.4. KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Posisi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung per 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut : Aset sebesar Rp. 11.039.835.316,67 Kewajiban sebesar Rp. 21.577.211,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 11.018.258.105,67.



Komposisi Neraca per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut :

Uraian	31-12-2023 Rp.	31-12-2022 Rp.	% Naik/turun
<b>Aset</b>	11.039.835.316,67	9.636.141.316,08	
<b>Kewajiban</b>	21.577.211,00	25.490.641,00	
<b>Ekuitas Dana</b>	11.018.258.105,67	8.325.828.473,08	

Jumlah Aset sebelum penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 38.795.590.069,59 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 6.447.000,00. Aset Tetap sebesar Rp. 34.851.867.786,00 dan Aset lainnya Rp. 3.943.722.284,00. Pada tahun 2023 terjadi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp.12.028.155.413,59 dan penyusutan aset lainnya sebesar Rp. 1.571.428.142,33 sehingga nilai aset tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11.039.835.316,67  
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 21.577.211,00.  
Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11.018.258.105,67.

#### 4.1.1. Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Aset Lancar	6.447.000,00	8.627.000,00
b. Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
c. Aset Tetap	11.039.835.316,67	9.341.682.958,41
d. Aset Lainnya	285.831.357,67	285.831.357,67
<b>Jumlah</b>	<b>11.039.835.316,67</b>	<b>8.483.508.887,67</b>




Berdasarkan rincian aset diatas terlihat bahwa terjadi kenaikan aset tahun 2023 yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Lampung senilai Rp. 2.556.326.429,00 atau % dari aset 2022 dikarenakan adanya belanja modal aset.

#### 4.1.1.1 Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		2023 (Rp)	2022 (Rp)
a.	Kas dan Setara Kas	-	-
b.	Piutang	-	-
c.	Persediaan	6.447.000,00	1.883.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.447.000,00</b>	<b>1.883.000,00</b>

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Bappeda Provinsi Lampung per 31 Desember 2023 senilai Rp.6.447.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp. 4.564.000,00 atau % dibandingkan per 31 Desember 2021 senilai Rp. 1.883.000,00.



#### 4.1.1.1.1 Kas

Akun ini merupakan saldo kas daerah yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. Nihil

Rekening koran yang digunakan Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung untuk menampung dana uang persediaan adalah rekening giro nomor : 380.00.05.05094.5 PT. Bank Lampung sesuai dengan surat persetujuan pembukaan rekening dari Gubernur Lampung.

Saldo kas di Bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

31 Des 2023	31 Des 2022	% naik/turun
66.559.113,00	145.022.953,00	

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 23 Desember 2023 telah disetorkan pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Setor	No. Bukti	Nama Bank	Jumlah
1.	27 Desember 2023	3802612220026662	PT. Bank Lampung	66.559.113,00
			<b>Jumlah.....</b>	

#### 4.1.1.1.2 Persediaan

Akun ini merupakan saldo persediaan yang dimiliki Bappeda Provinsi Lampung pada tanggal pelaporan, yang terdiri dari persediaan Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Material/Bahan dan Peralatan Kebersihan, dengan rincian sebagai berikut :

- Persediaan Bahan Pakai Habis Rp. 6.447.000,00.
- Persediaan Barang Material Rp. 0,00.
- Lain-lain Rp. 0,00.

Total persediaan akhir tahun 2022 adalah senilai Rp. 6.447.000,00.



#### 4.1.1.2 Aset Tetap


Saldo Aset tetap Bappeda Provinsi Lampung per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 11.039.835.316,67 dan tahun 2022 sebesar Rp.

9.341.682.958,41 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Tanah	48.000.000,00	48.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	17.256.689.306,00	16.094.066.306,00
c. Gedung dan Bangunan	5.398.978.876,00	5.107.727.876,00
d. Jalan, irigasi dan Jaringan	24.039.650,00	0,00
e. Aset Tetap Lainnya	96.004.540,00	96.004.540,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
g. Akumulasi Penyusutan	(12.039.835.316,67)	(12.028.155.413,59)
<b>Jumlah</b>	<b>11.039.835.316,67</b>	<b>9.341.682.958,41</b>

#### 4.1.2. Kewajiban

Bappeda Provinsi Lampung tidak memiliki kewajiban jangka panjang, hanya memiliki kewajiban jangka pendek yang terdiri utang beban yang merupakan tagihan listrik dan telepon yang belum dibayar senilai Rp. 21.577.211,00.



## BAB V

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN


#### 5.1. PENJELASAN UMUM

##### 5.1.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

##### 5.1.2 VISI DAN MISI BAPPEDA

Visi dan Misi Bappeda mengacu pada Visi dan Misi Provinsi Lampung. Berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Lampung :



### **5.1.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Sebagaimana Tujuan Renstra beserta Indikator kinerja Tujuan yang akan dicapai pada akhir periode Resntra yang telah dijelaskan di atas, kemudian dilakukan penjabaran Tujuan Renstra menjadi beberapa Sasaran dengan indikator dan target sasaran Renstra. Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.

Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.


Dengan telah ditetapkannya visi dan misi Bappeda Provinsi Lampung tersebut, maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan Bappeda mengacu pada 3 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

#### **5.1.3.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023**

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka BAPPEDA Provinsi Lampung menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD



- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4. Penyediaan Bahan/Material
  - 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
  - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  - 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik
  - 2. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi




3. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
  3. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  4. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
  2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  3. Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota

III. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan



5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
  7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
  8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
  3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
  4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
  5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
  7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
  8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur



3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan


#### 5.1.4 ORGANISASI DAN TATA KERJA

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Kepala	Elvira Umihanni, SP, MT
Sekretaris	Ir. Ahmad Lianurzen, MT
Kabid. Perencanaan Perekonomian	Ridwan Saifuddin, SE,M.Si
Kabid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Ir. Ahmad Lianurzen, MT
Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Eka Yuslita Dewi, ST., MT
Kabid. Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Ir. Andrya Yunila Hastuti, M.Si
Kepala UPT Pusdatin Bangda	Vika Vitri Indra, ST. MSc

#### 5.1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung per 31 Desember 2023 sebanyak 105 orang PNS dan 11 orang Pegawai Harian Lepas yang dapat diuraikan menurut (1) jabatan, (2) golongan (3) tingkat pendidikan dan (4) Jenis Kelamin :



(1) Menurut jabatan :

JABATAN	CPNS		PNS		PPPK		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	
Eselon I.b	0	0	0	0	0	0	0
Eselon II.a	0	0	0	1	0	0	1
Eselon II.b	0	0	0	0	0	0	0
Eselon III.a	0	0	2	3	0	0	5
Eselon III.b	0	0	1	0	0	0	1
Eselon IV.a	0	0	3	2	0	0	5
Eselon IV.b	0	0	0	0	0	0	0
Fungsional Umum	0	0	22	8	0	0	30
Fungsional Tertentu	0	0	25	38	0	0	63
<b>GRAND TOTAL</b>							<b>105</b>

(2) Menurut Golongan:

GOLONGAN / GRADE	CPNS		PNS		PPPK		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	
I/a	0	0	0	0	0	0	0
I/b	0	0	0	0	0	0	0
I/c	0	0	0	0	0	0	0
I/d	0	0	0	0	0	0	0
II/a	0	0	0	0	0	0	0
II/b	0	0	0	0	0	0	0
II/c	0	0	5	0	0	0	5
II/d	0	0	2	1	0	0	3
III/a	0	0	2	2	0	0	4
III/b	0	0	6	9	0	0	15
III/c	0	0	10	12	0	0	22
III/d	0	0	15	19	0	0	34
IV/a	0	0	12	5	0	0	17
IV/b	0	0	1	3	0	0	4
IV/c	0	0	0	1	0	0	1
IV/d	0	0	0	0	0	0	0
IV/e	0	0	0	0	0	0	0
<b>GRAND TOTAL</b>							<b>105</b>




(3) Menurut Tingkat Pendidikan:

PENDIDIKAN	CPNS		PNS		PPPK		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	
SD SEDERAJAT	0	0	0	0	0	0	0
SLTP UMUM	0	0	0	0	0	0	0
SLTP KEJURUAN	0	0	0	0	0	0	0
SLTA UMUM	0	0	9	2	0	0	11
SLTA KEJURUAN	0	0	1	1	0	0	2
SLTA KEGURUAN	0	0	0	0	0	0	0
SLTA KEJURUAN 4 TH	0	0	0	0	0	0	0
DIPLOMA I	0	0	0	0	0	0	0
DIPLOMA II	0	0	0	0	0	0	0
SARJANA MUDA	0	0	0	0	0	0	0
DIPLOMA III	0	0	2	2	0	0	4
DIPLOMA IV	0	0	3	1	0	0	4
SARJANA	0	0	16	16	0	0	32
AKTA IV PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	0	0
SPELIALIS I	0	0	0	0	0	0	0
PASCA SARJANA	0	0	22	30	0	0	52
DOKTOR	0	0	0	0	0	0	0
<b>GRAND TOTAL</b>							<b>105</b>

(4) Menurut Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH
LAKI-LAKI	0	53	0	53
PEREMPUAN	0	52	0	52
<b>GRAND TOTAL</b>				<b>105</b>



## BAB VI

### PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk tahun anggaran 2023. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, indepedensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bandar lampung, Januari 2024  
K E P A L A,

**ELVIRA UMIHANNI, SP. MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530524 199703 2 002



**LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
Tahun 2023



Pemerintah Provinsi Lampung  
2023